

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat



Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Utara. Lapas ini bertugas melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas Rantauprapat berlokasi di Jalan Juang 45 No. 209, Rantauprapat, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Namun seiring berjalannya waktu terjadinya perubahan pada tahun 2025 yang pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan

dibawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Kementerian ini dibentuk setelah pemisahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (KEMENIMIPAS): adalah kementerian yang bertanggung jawab atas pengelolaan lapas. Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas): adalah Unit Eselon I di bawah (KEMENIMIPAS) yang secara khusus menangani bidang pemasarakatan, termasuk lapas. Ditjenpas dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pemasarakatan. Lapas-lapas di seluruh Indonesia berada di bawah koordinasi Ditjenpas dan secara tidak langsung di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (KEMENIMIPAS).

Adapun Dasar Hukum Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yaitu: Dasar hukum Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Yaitu:

- 1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Perpres ini mengatur tentang tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
- 2) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dengan adanya Perpres dan Peraturan Menteri tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan urusan imigrasi dan pemasarakatan di Indonesia.

4.2 Pengaturan Hukum Tentang Jumlah Kapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat

Pengaturan Hukum Tentang Jumlah Kapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat, menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E. PS.01.10-31 tahun 2005 tentang Pendataan Kembali Kapasitas Hunian Pada Lapas/Rutan/Cabang Rutan Untuk Pemutakhiran Data kapasitas (mengacu Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 23 Oktober 1995 tentang Penentuan Daya Muat atau Kapasitas) , Kapasitas Kamar Hunian = Luas kamar Hunian : 5,4 m².¹ Namun belum Secara Eksplisit Mengatur Batas Maksimal Jumlah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat. Adapun Jumlah kapasitas resmi Lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat adalah 375 orang.

Adapun Jumlah narapidana dan tahanan saat ini menghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat, pertanggal 03 Juli 2025 adalah 1.522 orang, terdiri dari narapidana : 706 orang dan Tahanan: 816 orang². Tingginya penghuni Narapidana yang berada di hunian Lembaga kelas IIA Rantau Prapat menjadi suatu permasalahan Klasik dikarenakan masih adanya warga Narapidana yang berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang notabena Kabupaten tersebut belum adanya Lembaga Pemasyarakatan padahal pemekaran Kabupaten tersebut sudah berusia 17 Tahun. Hal ini menjadi salah satu dasar mengapa

¹ Wawancara penulis dengan Ibu Rospitairani, S.E Selaku Kasubsi Bimkemaswat (Kepala Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Pada tanggal 3 Juli tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat

² Wawancara penulis dengan Ibu Rospitairani, S.E Selaku Kasubsi Bimkemaswat (Kepala Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Pada tanggal 3 Juli tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat

penghuni Warga Binaan yang berada di kelas IIA Rantauprapat mmenjadi Over Kapasitas.

Tabel Jumlah Narapidana dan Jumlah Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat tahun 2025³

NO	Jumlah Kapasitas Narapidana LAPAS Kelas II A RantauPrapat Tahun 2025	Jumlah Narapidana tahun 2025	Jumlah Tahanan	Jumlah Penghuni di Lapas Kelas II A RantauPrapat Tahun 2025
1	375 Orang	706	816	1522

Berdasarkan Pada Tabel di atas penulis dalam melakukan Penelitian yang lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat jumlah Narapidana dan jumlah Tahanan pada tahun 2025 berjumlah 1522. Berdasarkan 375 informasi dari petugas Lapas kelas IIA Rantau Prapat kapasitas penguni warga binaan narapidana hanya 375 binaan. Berdasarkan hal tersebut menurut analisis penulis jumlah Narapidana yang berada di Lapas kelas IIA Rantau Prapat sudah Over kapasitas hal inilah yang menjadi salah satu faktor kendala dalam melakukan pembinaan Narapidana hal ini disebabkan jumlah narapidana dengan jumlah petugas sipil dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantauprapat sudah tidak ideal lagi sehingga pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan tidak maksimal dan sudah tidak layak dalam hal Kesehatan.

Over kapasitas dalam aspek kesehatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Kelas II A Rantauprapat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada kesehatan narapidana dan kualitas pelayanan kesehatan.

³ Wawancara penulis dengan Ibu Rospitariani, S.E Selaku Kasubsi Bimkemaswat (Kepala Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Pada tanggal 3 Juli tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat

Beberapa dampak tersebut meliputi: penurunan kualitas istirahat dan peningkatan risiko penyakit, kesulitan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta potensi penyebaran penyakit menular.

Adapun Sub Bagian yang penulis petakan dalam pengaturan hukum Kapasitas Hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Rantau prapat diantaranya:

- 1) Penghitungan Kapasitas Hunian dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Kapasitas Hunian dihitung berdasarkan luas kamar hunian yang tersedia dengan standart luas 5,4 Meter persegi
 - b) Jumlah Kamar yang belum memadai dari jumlah Penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau prapat yang berjumlah 1522 orang pada tahun 2025
- 2) Penempatan Narapidana dan tahanan dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Penempatan Narapidana dan tahanan didasarkan pada jenis pelanggaran dan lama hukuman dan kebutuhan pembinaan.
 - b) Tujuan Pembinaan bagi para narapidanan merupakan untuk menciptakan kondisi aman, tertib dan kondusif bagi narapidana agar tercapainya proses pembinaan yang dilakukan oleh petugas dapat dilakukan secara maksimal.
 - c) Adanya Upaya untuk penempatan narapidana sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan individual serta mempertimbangkan aspek berkeadilan dan kesejahteraan bagi para hunian.

Analisis Penulis

Berdasarkan data tersebut diatas menurut analisis penulis bahwa Dari Banyak jumlah Narapidana ditambah dengan Jumlah Tahanan yang

menghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Rantauprapat sebanyak 1522 orang sementara daya tampung Penghuni Lapas Kelas IIA Rantauprapat maksimal hanya 375 orang maka dapat disimpulkan bahwa Kondisi Over Kapasitas yang terjadi di Lembaga Kelas IIA Rantauprapat terjadi dikarenakan :

- 1) Peningkatan angka Kriminalitas yang disebabkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga terus meningkatnya Jumlah tahanan dari Kejaksaan sebanyak 816 orang yang statusnya masih tahap persidangan yang belum ada putusan tetap dari pengadilan yang secara hukum belum dinyatakan bersalah.
- 2) Jumlah Kapasitas Hunian Narapidana di LAPAS Kelas IIA Rantauprapat hanya 375 orang sedangkan Jumlah Narapidana saat ini berjumlah 706 orang dan yang
- 3) Terbatasnya Fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat yang tidak sesuai dari Jumlah Penghuni LAPAS saat ini mencapai 1522 orang.
- 4) Penerapan hukuman penjara yang lebih sering dari pada alternatif pemidanaan lain, seperti denda atau kerja sosial, dapat mempercepat peningkatan jumlah narapidana pada hunian di LAPAS.

4.3 Kendala Dan Solusi Dalam Permasalahan Over Kapasitas Yang Terjadi Lembaga Pemasyarakatan Di Kelas II A Rantauprapat Yang Mengakibatkan Narapidana Meninggal Dunia.



Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang berjumlah pada tahun 2025 yaitu 706 , akan tetapi jumlah hunian bertambah diakibatkan adanya jumlah tahanan sebanyak 816 orang sehingga penghuni yang ada di Lembaga Pemasyarakatan berjumlah dengan total 1522 orang. Over Kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) Kelas IIA Rantauprapat dapat menimbulkan berbagai kendala kesehatan bagi narapidana. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini adalah meningkatnya jumlah narapidana yang masuk dan bertambahnya jumlah tahanan, terbatasnya fasilitas dan tenaga kesehatan, serta kondisi lapas yang tidak memadai untuk menampung jumlah narapidana yang ada.

Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dapat penulis petakan Kendala yang menyebabkan Over Kapasitas dan dampaknya terhadap kesehatan narapidana yaitu:

1. Over Kapasitas Terjadinya dikarenakan Jumlah Kapasitas hanya 375 orang dan belum ada penambahan kapasitas baik itu kamar maupun luas dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, serta jumlah Narapidana yang terus meningkat ditambah lagi jumlah Tahanan yang terus bertambah salah satunya Narapidana dan jumlah tahanan dari warga Labuhanbatu Utara yang sampai saat ini belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan sendiri padahal sudah 17 Tahun lamanya Pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu, sampai dengan Tahun 2025 Jumlah Narapidana dan Jumlah Tahanan mencapai 1522 orang
2. Adapun Dampak dari Over Kapasitas bagi Kesehatan Para Narapidana maupun Tahanan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat yaitu Ruang Tahanan yang Terbatas: Overkapasitas menyebabkan ruang tahanan menjadi sangat padat, mengurangi kenyamanan dan privasi narapidana dan tahanan, serta menyulitkan akses ke fasilitas kesehatan.

Dari penelusuran penulis dalam penelitian ini kondisi sanitasi dan kebersihan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat dapat dijelaskan sudah cukup baik, namun perlu upaya untuk menciptakan dan memelihara kondisi lingkungan yang sehat dan bersih guna mencegah penularan penyakit.⁴ Selanjutnya

⁴ Wawancara penulis dengan Ibu Rospitariani, S.E Selaku Kasubsi Bimkemaswat (Kepala Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Pada tanggal 3 Juli tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat

terkait dengan Ventilasi yang terdapat pada bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat sudah cukup memadai, ini ditandai dengan adanya ventilasi bagian depan dan ventilasi bagian belakang bangunan. Selanjutnya penulis melakukan penelitian terkait dengan fasilitas medis yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dapat dijelaskan bahwa Fasilitas Medis sudah cukup memadai di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat namun dengan banyaknya penghuni LAPAS pelaksanaan pelayanan kesehatan masih belum maksimal dilakukan. LAPAS Kelas IIA Rantauprapat telah memiliki klinik Pratama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat. Beserta 3 orang dokter dan 2 orang perawat, dan alat –alat medis .

Dalam hal Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana maupun Tahanan Penanganan narapidana yang sakit atau cedera di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat dilakukan dengan mengutamakan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jika sakitnya memerlukan penanganan medis lebih lanjut narapidana akan dirujuk kefasilitas kesehatan yang memadai baik itu klinik Pratama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat, rumah sakit umum atau rumah sakit khusus, tergantung pada jenis penyakit dan tingkat keparahannya. Namun Kendala yang dihadapi dalam pelayanan Medis masih banyaknya jumlah penghuni Tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat yang statusnya masih proses dalam proses persidangan.

Selanjutnya pada kajian pelayanan Kesehatan penulis menayakan terkait dengan Air Bersih kepada petugas dapat dijelaskan bahwa Kualitas makanan dan air di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat dinilai baik, dengan penyediaan makanan tiga kali sehari yang tepat waktu dan menu yang bervariasi.

Memenuhi hak atas makanan dan minuman yang layak bagi warga binaan. Selain itu makanan dan minuman yang disajikan juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi warga binaan.⁵

Selanjutnya penulis melakukan penelitian lebih lanjut kepada petugas adanya data bahwa pada tahun 2022 – 2024 ada ditemukan warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat yang meninggal dunia. Adapun data warga binaan yang meninggal dunia dapat penulis petakan dalam table yaitu:

**Tabel Data Jumlah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Rantauprapat Yang Meninggal Dunia**

NO	TAHUN	JUMLAH KEMATIAN
1	2022	2 Orang
2	2023	1 Orang
3	2024	2 Orang
Jumlah		5 orang

Selanjutnya penulis dalam melakukan penelitian lanjut menanyakan kepada pihak Lapas tentang riwayat penyakit atau kondisi medis yang berkontribusi pada kematian ? Dapat di jelaskan bahwa Riwayat penyakit Narapidana yang meninggal di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Rantau Prapat atau kondisi medis yang berkontribusi pada kematian adalah hipertensi dan kolestrol. Selanjutnya pada penelitian berikutnya terkait kematian Narapidana Apakah kematian tersebut terkait

⁵ Wawancara penulis dengan Ibu Rospitariani, S.E Selaku Kasubsi Bimkemaswat (Kepala Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Pada tanggal 3 Juli tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat

langsung dengan kondisi over kapasitas ? Dapat dijelaskan bahwa kematian tersebut tidak terkait langsung dengan over kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat, karena penyakit tersebut adalah penyakit bawaan dari luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat.

Selanjutnya pada kematian Narapidana lainnya Apa penyebab kematian narapidana yang terbaru ? Mohon Penjelasannya? Dapat dijelaskan bahwa Penyebab kematian narapidana yang terbaru adalah penyakit dengan diagnosa penyempitan arteri coroner pada jantung berdasarkan dari hasil pemeriksaan dari RSUD Rantauprapat.

Adapun Evaluasi internal yang dilakukan oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat terkait kejadian Meninggalnya 5 Orang Narapidana tersebut adalah tinjauan SOP (*Prosedur Operasional Standart*) melingkupi pengawasan, penanganan kesehatan, dan penanganan jenazah. Selanjutnya Penulis mendalami penelitian lanjut terkait kematian Narapidana terkait siapa yang bertanggungjawab atas kematian narapidana? Dapat dijelaskan bahwa yang bertanggungjawab adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan.⁶ Selanjutnya penulis menanyakan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan tentang Bagaimana keluarga narapidana yang meninggal dunia apakah diberikan informasi dan dukungan? Dapat di jelaskan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan bahwa Keluarga narapidana yang meninggal dunia diberikan informasi dan dukungan dengan beberapa mekanisme. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat akan memberikan informasi kematian

⁶ Wawancara penulis dengan Ibu Rospitariani, S.E Selaku Kasubsi Bimkemaswat (Kepala Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Pada tanggal 3 Juli tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat

narapidana kepada keluarga dan akan membantu mengurus pemulangan jenazah serta memberikan informasi terkait hak-hak keluarga, selain itu dukungan moril dan bantuan lainnya juga dapat diberikan melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat.

Selanjutnya Penulis menayakan terkait dengan Bagaimana prosedur penanganan narapidana yang sakit hingga meninggal dunia? Mohon Penjelasannya! Adapun Prosedur penanganan narapidana yang sakit hingga meninggal dunia melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penanganan medis hingga pemberitahuan kepada keluarga dan pihak terkait yaitu⁷ :

1) Penanganan Medis

- a) Ketika seseorang narapidana sakit, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat atau perawat memberikan perawatan medis diklinik pratama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat.
- b) Setelah diperiksa oleh medis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat, kemudian narapidana di rekomendasikan oleh medis untuk dirujuk ke RSUD Rantaprapat karena narapidana tidak kunjung membaik. Selama di RSUD Rantauprapat, narapidana tetap dalam pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat

2) Pemberitahuan Kepada Pihak Keluarga

⁷ Wawancara penulis dengan Ibu Rospitariani, S.E Selaku Kasubsi Bimkemaswat (Kepala Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Pada tanggal 3 Juli tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat

- a) Jika narapidana meninggal dunia, Kepala Lapas segera memberitahukan kepada keluarga narapidana.
- b) Pemberitahuan juga dilakukan pada instansi yang menahan narapidana/tahanan.

3) Penanganan Jenazah

- a) Jika keluarga keberatan dengan penyebab kematian Pihak Lembaga Pemasyarakatan akan menjelaskan prosedur visum et repertum (pemeriksaan medis untuk menentukan penyebab kematian) secara detail.

Adapun Kendala dalam permasalahan over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat yang mengakibatkan meninggal dunia. Kendalanya kurangnya kesadaran narapidana untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap penyakit yang diderita dan Kurangnya Ruangan /Kamar Bagi para Narapidana dan semakin bertambahnya Tahanan yang statusnya masih dalam proses persidangan.

Adapun solusinya dalam permasalahan Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat yaitu :

- 1) Pengurangan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan
- 2) Peningkatan kualitas hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat
- 3) Koordinasi dan peran serta berbagai pihak.
- 4) Peningkatan pengawasan dan keamanan

Analisis Penulis

Berdasarkan hal tersebut penulis dapat menganalisis dan mengambil kesimpulan bahwa Kendala dalam permasalahan Over Kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat yang mengakibatkan meninggal dunia dikarenakan :

- 1) Kondisi Hidup yang buruk hal ini disebabkan Ruang Tahanan di LAPAS Kelas IIA Rantauprapat sudah terlalu padat menyebabkan kurangnya akses terhadap tempat tidur, sanitasi yang layak.
- 2) Gangguan Kesehatan terjadi dikarenakan Over Kapasitas dapat memperburuk kondisi Kesehatan narapidana dan meningkatkan resiko penyebab penyakit menular.
- 3) Resiko Meningkatnya kematian disebabkan Over Kapasitas sehingga terjadinya kondisi buruk dan terbatasnya akses ke fasilitas Kesehatan dapat meningkatkan resiko kematian di dalam LAPAS Kelas IIA Rantauprapat.

Adapun Solusinya dalam penanganan Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat yaitu:

- 1) Penambahan Petugas Sipir di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia artinya memastikan ketersediaan petugas Lapas yang cukup terlatih.
- 2) Pembangunan LAPAS Baru terkhusus untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara yang sampai saat ini belum berdirinya LAPAS di Kabupaten tersebut padahal sudah berusia 17 Tahun semenjak Berdirinya Kabupaten Labuhanbatu Utara hasil pemekaran dari

Kabupaten Labuhanbatu dan Perluasan LAPAS Kelas IIA
Ranatauprapat.

- 3) Koordinasi Anatarinstansi dalam peningkatan berbagai instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Kementerian Sosial, Penegak Hukum dalam memberikan pelayanan Sosial.